



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Williem A.S. No.08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile (0536)3223756, Laman <http://www.dlh.kalteng.go.id>, Pos-el dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 12 Februari 2024

Yth Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 660 /361 /IV/DLH

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat agar menjadi bahan selanjutnya
2	Daftar Informasi Publik (DIP) Semester I Tahun 2024	1 (satu) berkas	
3	Agenda Kegiatan Strategis (Tahunan) Tahun 2024	1 (satu) berkas	

Diterima tanggal

Penerima



Pengirim

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197606022005011010


HENDRA 20/2 24



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan mampu menciptakan partisipasi luas dari masyarakat dalam mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas badan-badan public serta mereduksi potensi korupsi sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bisa menjadi modal yang strategis untuk melengkapi perangkat aturan pemberantasan korupsi yang telah ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Begitupun juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai peraturan-peraturan turunan dari UU KIP, diharapkan bisa menjadi instrument teknis yang mampu mendorong transparansi tata kelola pemerintahan.

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi

badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dalam pelaksanaannya mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, khususnya dalam bidang informasi publik.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu;
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Landasan Hukum

Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023

D. SISTEMATIKA LAPORAN

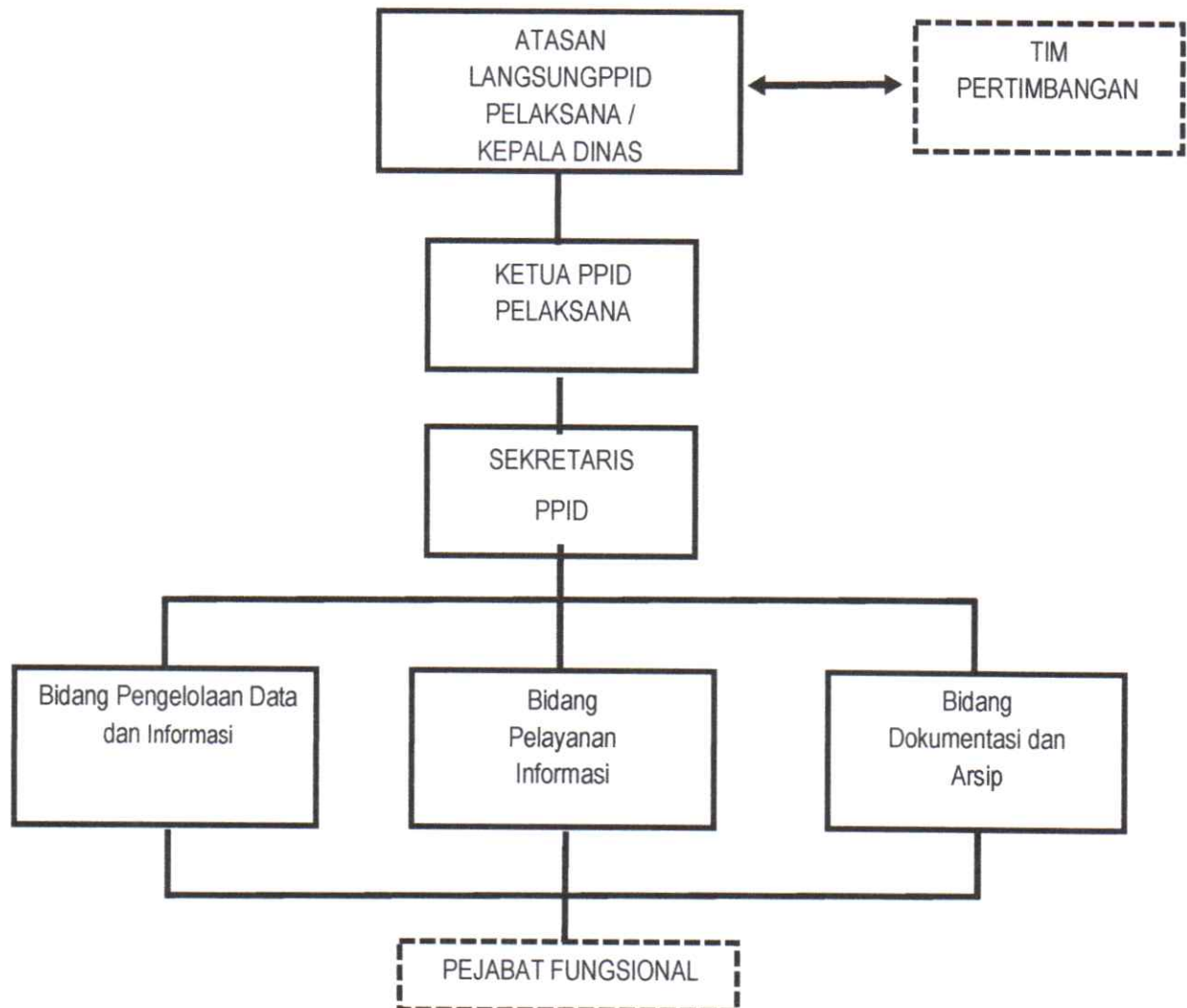
Mekanisme memperoleh Informasi Publik untuk memperoleh informasi publik di lingkungan PPID Pelaksana dapat dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID Pelaksana adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Selain

informasi yang diminta, PPID Pelaksana juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi PPID Pelaksana dan website resmi PPID Pelaksana. Adapun mekanisme layanan informasi publik di PPID Pelaksana yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat: Pukul 08.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di PPID Pelaksana tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi. Permohonan Informasi Publik Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Unit di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi, PPTD Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi berbagai kelengkapan pedoman, standar operasional prosedur antara lain sebagai berikut :

No	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Dafatar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standart Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form Permohonan Informasi Publik	√	
6	Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
7	Meja Pelayanan Informasi	√	
8	Petugas Front Desk (Layanan PPID)	√	

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/ d Kamis : jam 08.00 -- 15.00 WIB (Jam Istirahat 12.00- 13.00 WIB)

Jumat : jam 08.00- 15.00 WIB (Jam Istirahat 11.00 -- 13.00 WIB)

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui Website di <http://dlh.kalteng.go.id> Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

**A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumenatsi Publik
Yang Dimiliki Beserta Kondisinya**

Untuk menunjang pelayanan dalam memberikan informasi yang lebih baik bagi masyarakat, PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai fasilitas, antara lain :

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	KONDISI
1	Meja Pelayanan Informasi Publik	√	Baik
2	Kursi tunggu pemohon informasi	√	Baik
3	Internet	√	Baik
4	Website http://dlh.kalteng.go.id	√	Baik
5	Peralatan pendukung 1. Meubeler + kursi tamu = 1 paket 2. PC All in one 1 unit	√	Baik
		√	Baik

PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan bagi Lingkungan Hidup masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dengan Kualifikasi Tertentu

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ada 4 (empata) orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 dari berbagai disiplin ilmu dan 1 (satu) orang berpendidikan Sarjana Komputer (Tenaga Tekon).

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Beserta laporan Penggunaanya

Anggaran untuk Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 75.00.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran
1	Belanja alat/bahan untuk kantor-kertas dan cover	Rp. 1.272.960,00
2	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan Cetak	Rp. 619.040,00
3	Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi (3 kali bulan/tahun)	Rp. 18.900.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas (mengikuti rakornas PPID dan koordinasi)	Rp. 54.208.000,00
	Jumlah	Rp. 75.000.000,00

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup dan melalui link website yang tersedia.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah :

Tabel Permintaan Data di PPID Pelaksana
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	10
2	Februari	5
3	Maret	4
4	April	4
5	Mei	5
6	Juni	7
7	Juli	2
8	Agustus	7
9	September	3
10	Oktober	3
11	November	5
12	Desember	0
	JUMLAH	62

Permintaan Data Selama tahun 2023

Permintaan Informasi yang telah dilayani (Data Tersedia) berjumlah 62

Permintaan data sudah teregister di buku agenda, apabila memang data yang diperlukan tidak ada di DIP, data langsung diminta ke bidang bidang yang bersangkutan.

B. Waktu Yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi atau memberikan setiap permohonan informasi publik dilakukan dengan cara cepat dan tepat waktu sesuai dengan data yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambahkan antara 1 sampai 7 hari kerja dengan klasifikasi tertentu.

C. Jumlah Permohonan Informasi Yang di Kabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 62 permohonan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak, mengingat data yang di minta bersifat resmi dan masih tersedia.

BAB V
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

B. Tanggapan Atas keberatan yang Diberikan Dan pelaksanaannya

Sepanjang tahun 2023 tidak ada tanggapan atas keberatan yang diberikan mengingat tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Hasil Mediasi dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat Hasil Mediasi dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala tersebut antara lain :

- a. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- b. Belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;
- d. Belum semua Badan Publik tersedia ruangan/desk layanan/ layanan difabel yang menjadi tolak ukur penilaian

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Adapun kemajuan pelayanan informasi publik, diharapkan:

1. Adanya pelatihan-pelatihan bagi admin dan operator website di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar SDM pengelola website lebih terlatih dan professional.
2. Perlu menambah sumberdaya manusia yang berbasic atau berpendidikan IT untuk membantu pelayanan pengelolaan informasi publik.

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan adanya dukungan dana yang cukup dalam hal tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengelolaan pelayanan informasi publik, SDM yang handal dalam mengelola informasi publik dan adanya komitmen pimpinan yang mendukung pengelolaan pelayanan informasi publik, dengan harapan pelayanan informasi publik dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat yang membutuhkan.

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, SE.,S.Hut.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19760602 200501 1 010



DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2024

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Raperug Tata cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
2	Perjanjian Kerja sama BPLHK Samarinda dengan DLH Prov Kalteng tentang Penyelenggaraan Pelatihan PPLH	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
3	Naskah Kesepahaman Antara BPLHK Samarinda dengan DLH Prov Kalteng tentang Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme SDM melalui Pelatihan	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
4	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No 36 Tahun 2020 tentang Fasilitas Program Kampung Iklim	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
5	Rekapitulasi Data Limbah B3 berdasarkan Sumber SiRaja Tahun 2023	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
6	Data Base Adiwiyata Prov Kalteng Tahun 2023	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
7	Piagam SAP 2022	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
8	SK Adiwiyata Mandiri 2023	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
9	SK Adiwiyata Nasional 2023	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
10	SK Gubernur Penetapan SAP 2022	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
11	SK Tim Pembina Sekretariat Gerakan PBLHS Prov Kalteng Tahun 2023	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
12	Dokumen Profil Keaneekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Tengah	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

13	Lampiran Dokumen Profil Keaneekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Tengah	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
14	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI Kalteng	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
15	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Prov Kalteng 2022	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
16	KLHS RPJMD Kalteng	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
17	Dokumen KLHS RTRW	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
18	Informasi Terkait Proses Persetujuan Teknis Air Limbah	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
19	Informasi Terkait Persetujuan Teknis Emisi	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
20	Rekapan Hasil Proper Nasional	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
21	Rekapan Hasil Proper Daerah	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
22	Renstra DLH Prov Kalteng 2021 -2026	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
23	Program dan Kegiatan dan Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretariat	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
24	LKIP DLH Prov Kalteng 2023	Sekretariat	Sekretariat	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
25	Profil Prasarana dan Sarana Tahun 2022	Sekretariat	Sekretariat	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
26	Laporan Sosialisasi Tata Cara Pengisian dan Pemuktahiran Data SIPSN Kab/Kota Se- Kalteng	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
27	Laporan Bimtek Pengelolaan Sampah Organik menjadi Eco Enzym dan Budaya Manggot BSF	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
28	Data Pegawai Tahun 2024	Sekretariat	Sekretariat	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
29	Struktur Organisasi DLH 2024	Sekretariat	Sekretariat	Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

AGENDA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA 2024

No	TANGGAL	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Juni 2024	HARI LINGKUNGAN HIDUP	Indah Fajar Wanty, S. Hut., M. Si.	Palangka Raya	
2	Mei 2024	KARNAVAL	Indah Fajar Wanty, S. Hut., M. Si.	Palangka Raya	
3	Mei 2024	PAMERAN	Indah Fajar Wanty, S. Hut., M. Si.	Palangka Raya	
4	April 2024	RAKORDA	Indah Fajar Wanty, S. Hut., M. Si.	Palangka Raya	
5	Februari 2024 (23 Februari 2024)	HPSN	Tumi Hassi, S.Hut., M.Si	Masih direncanakan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	

KEPALA DINAS,


JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197606022005011010